

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEBON BARU

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 4/B.16a/31.74.01.1004.32.SPU-3/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru memberikan Surat Izin Perawat kepada :

UJANG DADEN IRAWAN,

Tempat / Tanggal Lahir : CIANJUR / 01 FEBRUARI 1990

: Kp. Cihonje RT/RW: 003/005, KUBANG, SUKARESMI, KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT, KODE POS 43253 Alamat Rumah

Nomor STR : 1301512234616703

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kelurahan Kebon Baru

: Jl. Asem Baris II No.03 RT/RW: 009/005, Kebon Baru, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12830 Alamat

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Kamis Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB : Hari Praktik : Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:30 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2028 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 April 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEBON BARU

> DANI ARSANTO NIP. 197803292010011016

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)